

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 297/KEP/B4/2022
TENTANG
SISTEM KERJA PENYEDERHANAAN BIROKRASI
DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Sistem Kerja Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017

tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
5. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
6. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);
7. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan, dan Pelatihan Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 779);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);

(m)

9. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 10 Tahun 2022 tentang Jabatan di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 641);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG SISTEM KERJA PENYEDERHANAAN BIROKRASI DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL.

KESATU : Menetapkan ketentuan sistem kerja penyederhanaan birokrasi di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

KEDUA : Sistem kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai instrumen bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi unit organisasi setelah penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan dalam rangka penyederhanaan birokrasi.

KETIGA : Sistem kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan untuk:

- a. mewujudkan proses kerja yang efektif dan efisien;
- b. memastikan pencapaian tujuan, strategi, dan kinerja organisasi;
- c. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia; dan
- d. mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

KEEMPAT : Sistem kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi mekanisme kerja dan proses bisnis.

- KELIMA : Mekanisme kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT digunakan sebagai acuan dalam pengaturan alur pelaksanaan tugas Pegawai Aparatur Sipil Negara setelah dilakukan penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan.
- KEENAM : Mekanisme kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA terdiri atas:
- a. kedudukan;
 - b. penugasan;
 - c. pelaksanaan tugas;
 - d. pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 - e. pengelolaan kinerja; dan
 - f. pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi.
- KETUJUH : Kedudukan Pejabat Fungsional dan Pelaksana berada di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas.
- KEDELAPAN : Penggambaran kedudukan Pejabat Fungsional dan pelaksana pada unit organisasi terbagi sebagai berikut:
- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagai Pejabat Penilai Kinerja; dan
 - b. Pejabat Pimpinan Administrator sebagai Pejabat Penilai Kinerja.
- KESEMBILAN : Rincian penggambaran kedudukan Pejabat Fungsional dan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KESEPULUH : Dalam pelaksanaan tugas diatur sebagai berikut:
- a. Pejabat Fungsional dan Pelaksana dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja dengan mengedepankan profesionalisme, kompetensi, dan

kolaborasi berdasarkan keahlian dan/atau keterampilan;

- b. Penugasan secara individu dan/atau dalam tim kerja dapat melibatkan Pejabat Fungsional dan Pelaksana yang berasal dari dalam satu unit organisasi, lintas unit organisasi, dan/atau lintas Instansi Pemerintah; dan
- c. Dalam tim kerja yang anggotanya berasal dari lintas Unit Organisasi dan/atau lintas Instansi Pemerintah, Pejabat Fungsional atau pelaksana yang berperan sebagai ketua tim diutamakan berasal dari Unit Organisasi pemilik kinerja.

KESEBELAS : Penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana dalam Tim Kerja dilakukan melalui:

- a. penunjukan yang merupakan penugasan langsung kepada Pejabat Fungsional atau Pelaksana oleh Pimpinan Unit Organisasi untuk melaksanakan kinerja tertentu;
- b. pengajuan sukarela merupakan penugasan Pejabat Fungsional atau Pelaksana atas dasar permohonan aktif dari Pejabat Fungsional atau pelaksana untuk melaksanakan kinerja tertentu;
- c. penugasan dan susunan tim kerja ditetapkan oleh Pimpinan Unit Organisasi;
- d. dalam susunan tim kerja ditunjuk seorang Ketua Tim yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas kepada Pimpinan Unit Organisasi atau penilai kinerja;
- e. Pejabat Fungsional dan Pelaksana dalam melaksanakan tugas dalam Tim Kerja diberikan Surat Tugas oleh Pimpinan Unit Organisasi;
- f. penetapan tim kerja yang terdiri dari jabatan fungsional dan pelaksana dari unit organisasi lain ditetapkan oleh Deputi;

- g. tim kerja yang terdiri atas jabatan fungsional dari lintas ke deputian ditetapkan oleh Sekretaris Utama; dan
- h. tim kerja yang terdiri atas jabatan fungsional dari lintas Kementerian/Lembaga ditetapkan oleh Kepala BKKBN.

KEDUA BELAS : Penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana dalam Tim Kerja didasarkan pada Tugas dan Fungsi Unit Organisasi dan Target Kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja atau dapat memperhatikan Struktur Program dan Anggaran.

KETIGA BELAS : Pimpinan Unit Organisasi dalam menetapkan Tim Kerja memperhatikan kesesuaian Jabatan Fungsional dan kompetensi pegawai serta mengedepankan proses dialog kinerja.

KEEMPAT BELAS : Pejabat Fungsional dan pelaksana yang ditugaskan secara individu melaporkan pelaksanaan tugasnya secara langsung kepada Pimpinan Unit Organisasi atau penilai kinerja.

KELIMA BELAS : Mekanisme pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dilakukan secara berjenjang sebagai berikut:

- a. Pejabat Fungsional dan Pelaksana yang berperan sebagai anggota tim melaporkan pelaksanaan tugas kepada ketua tim;
- b. Pejabat Fungsional dan Pelaksana yang berperan sebagai ketua tim melaporkan pelaksanaan tugas tim kerja kepada Pimpinan Unit Organisasi secara berkala; dan
- c. Pimpinan Unit Organisasi secara sewaktu-waktu berwenang untuk meminta laporan kepada ketua tim dan/atau anggota tim kerja.

(14)

KEENAM BELAS : Pengelolaan kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana baik yang bekerja secara individu maupun dalam tim kerja terdiri atas:

- a. perencanaan kinerja yang meliputi penetapan dan klarifikasi ekspektasi;
- b. pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja yang meliputi pendokumentasian kinerja, pemberian umpan balik berkelanjutan dan pengembangan kinerja pegawai;
- c. penilaian kinerja yang meliputi evaluasi kinerja pegawai;
- d. tindak lanjut hasil evaluasi kinerja yang meliputi pemberian penghargaan dan sanksi; dan
- e. pemberian penghargaan dan sanksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

KETUJUH BELAS : Dalam melaksanakan kegiatan, Pejabat Fungsional, atau Pelaksana atau Tim Kerja dapat berkolaborasi dengan semua pihak.

KEDELAPAN BELAS : Perencanaan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM BELAS sebagai berikut:

- a. Penyusunan dan penetapan perjanjian kinerja, perumusan strategi pencapaian target kinerja serta penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana oleh Pejabat Level 1 dan dapat dikoordinasikan oleh Pejabat Level 2;
- b. Perumusan strategi pelaksanaan pencapaian target kinerja oleh Pejabat Level 2 yang terdiri dari penentuan pelaksanaan tugas dalam bentuk tim kerja atau individu, penentuan kebutuhan pelibatan Pejabat Fungsional atau Pelaksana lintas unit serta kebutuhan atas Ketua Tim; dan
- c. Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran untuk pencapaian target kinerja oleh Pejabat Fungsional dan Pelaksana.

KESEMBILAN BELAS : Monitoring dan evaluasi dimaksudkan untuk memastikan hasil pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target yang diharapkan. Kegiatan yang dilakukan pada tahapan evaluasi adalah revidi atas hasil pelaksanaan tugas Tim Kerja atau individu oleh Pejabat Level 2 dan Pejabat Level 1. Pelaksanaan kegiatan dinyatakan selesai setelah Pejabat Level 1 menerima hasil pelaksanaan kegiatan dan dinyatakan telah sesuai dengan target yang diharapkan.

KEDUA PULUH : Proses Bisnis dalam penyederhanaan birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.

KEDUAPULUH SATU : Untuk Penyesuaian Sistem Kerja sebagaimana penyederhanaan birokrasi, unit organisasi yang membidangi organisasi dan tata laksana melakukan perbaikan dan pengembangan Proses Bisnis.

KEDUAPULUH DUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku:

1. Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 18/KEP/B4/2021 tentang Penugasan Jabatan Fungsional sebagai Koordinator dan Subkoordinator dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; dan
2. Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 117/KEP/B4/2021 tentang Perubahan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 18/KEP/B4/2021 tentang Penugasan Jabatan Fungsional sebagai Koordinator dan Subkoordinator dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDUAPULUH TIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 29 Desember 2022

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN

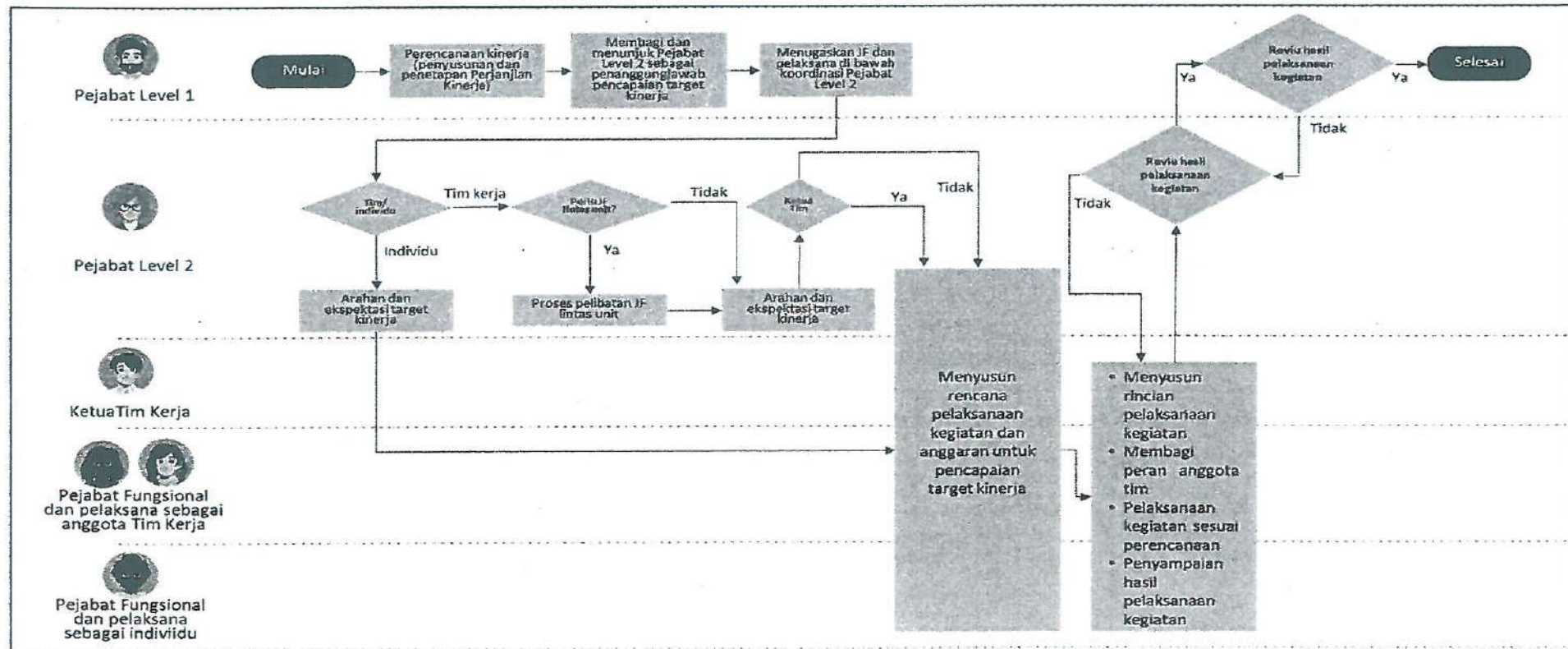
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



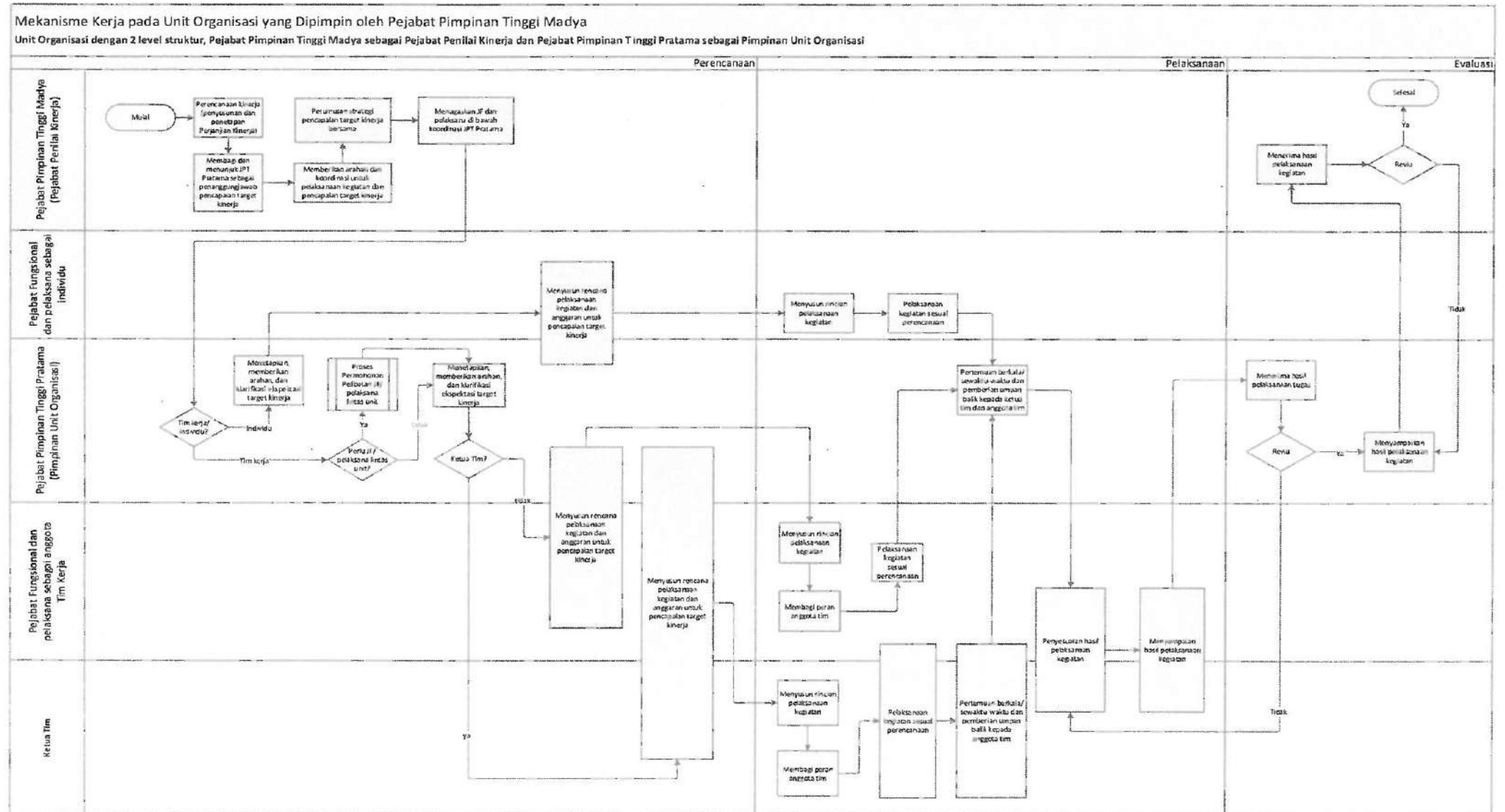
HASTO WARDOYO

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 297/KEP/B4/2022
TENTANG SISTEM KERJA PENYEDERHANAAN BIROKRASI DI
LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
NASIONAL

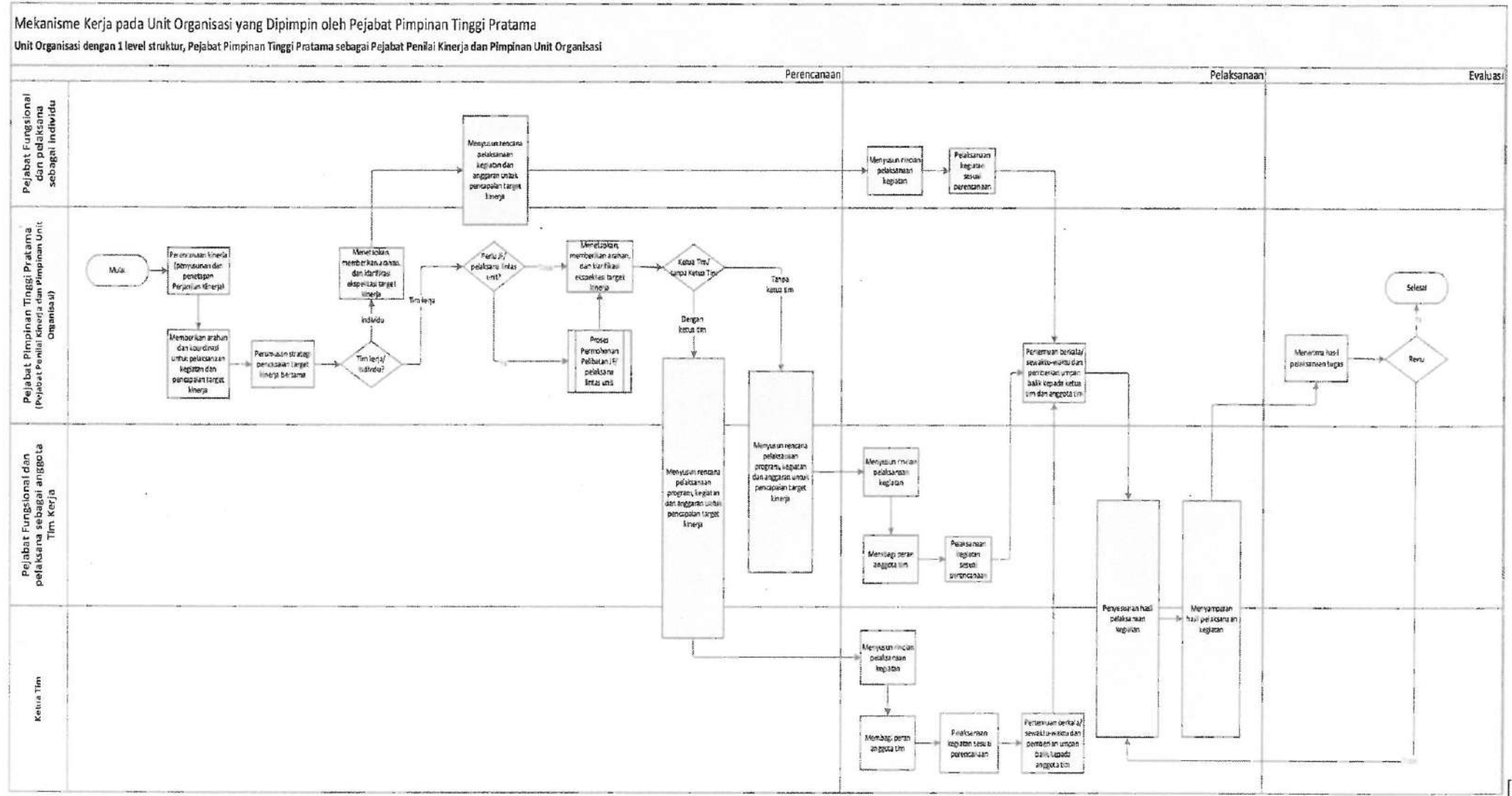
1. Alur Proses Bisnis Pelaksanaan Kegiatan dalam Penyederhanaan Birokrasi



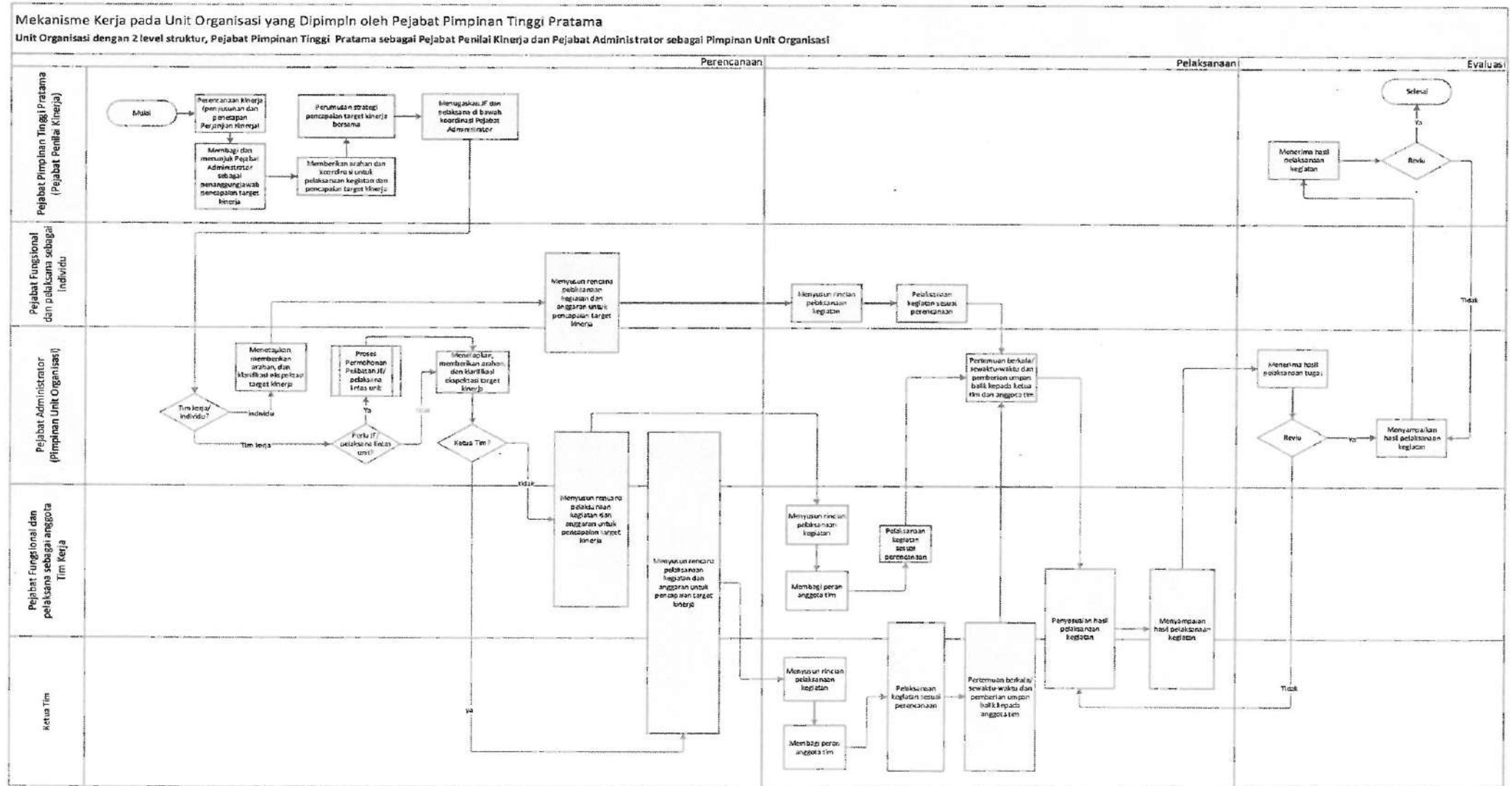
2. Alur Mekanisme Pejabat Pimpinan Tinggi Madya sebagai pejabat Penilai Kinerja dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagai Pimpinan Tinggi Organisasi



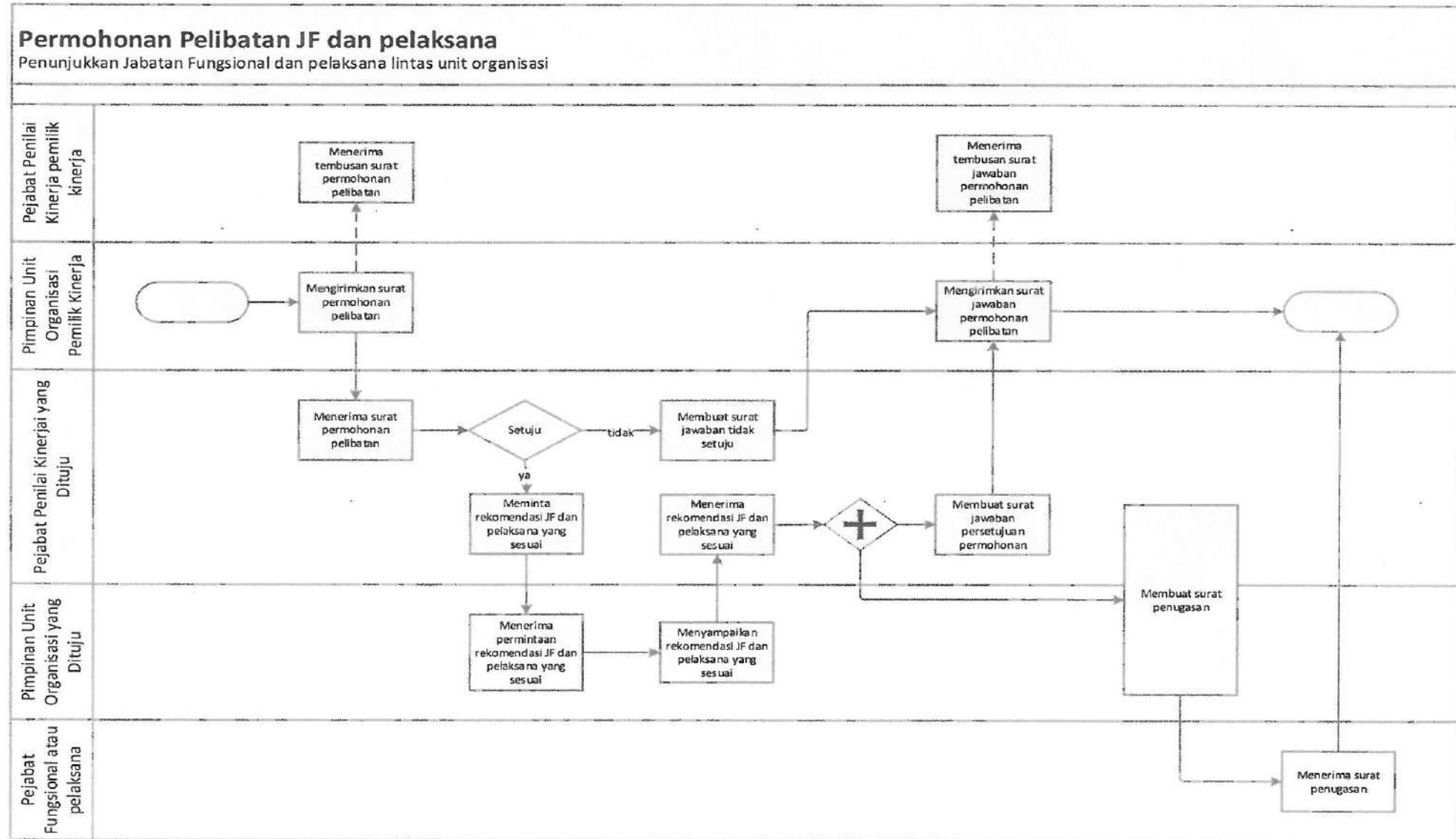
3. Alur Mekanisme Pimpinan Tinggi Pratama sebagai Pejabat Penilai Kinerja dan Pimpinan Unit Organisasi



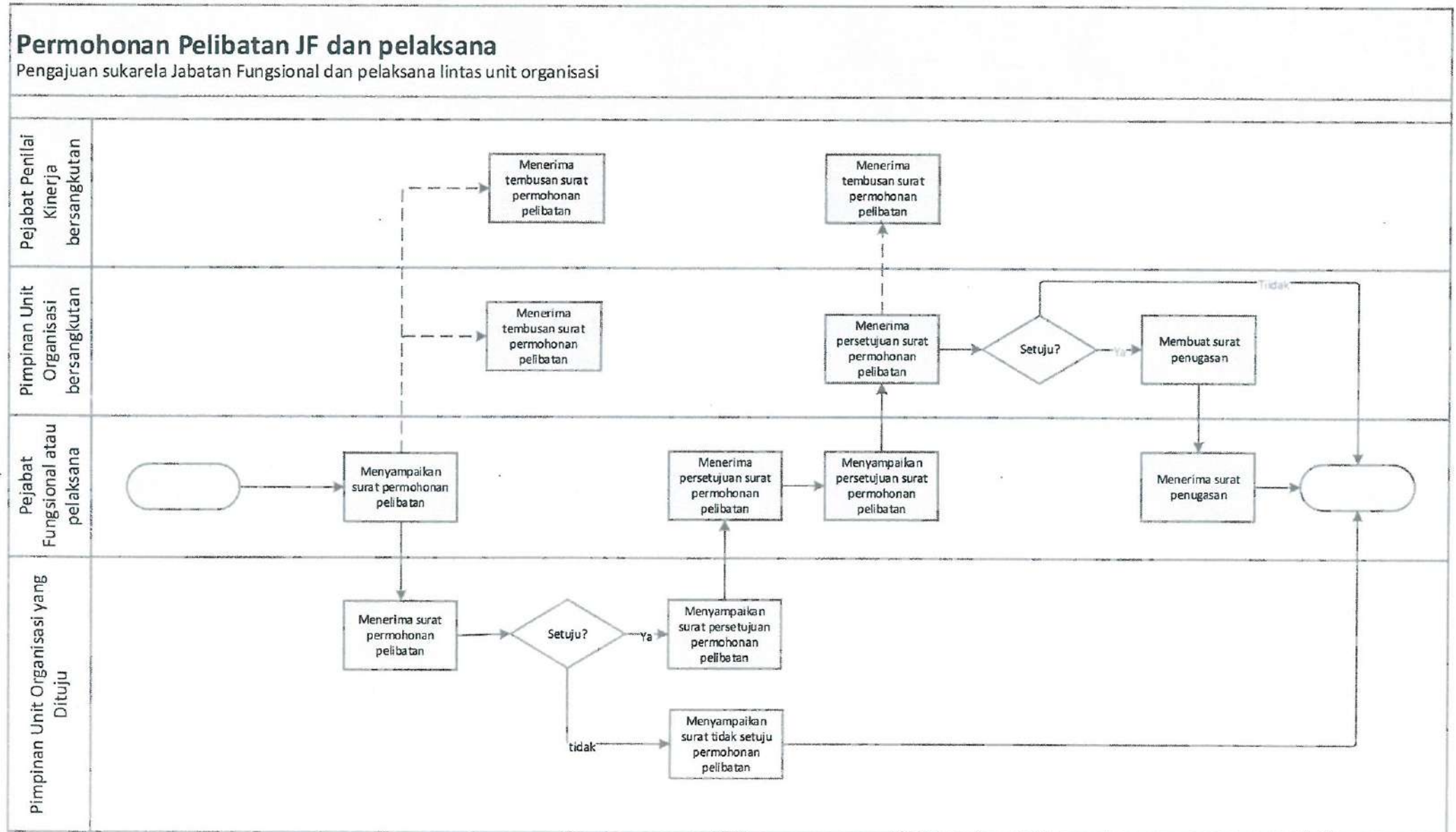
4. Alur Mekanisme Kerja pada organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagai Penilai Kinerja dan Pejabat Administrator sebagai Pimpinan Unit Organisasi



5. Alur Mekanisme Pelibatan Jabatan Fungsional dan Pelaksana lintas unit organisasi

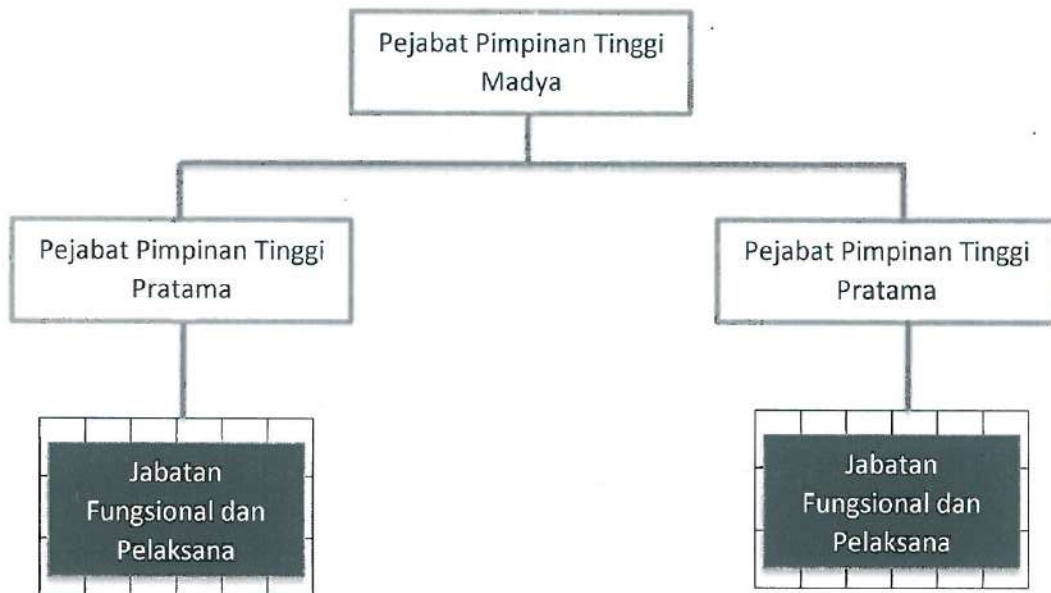


7. Alur Mekanisme Permohonan sukarela Jabatan Fungsional dan Pelaksana lintas unit Organisasi



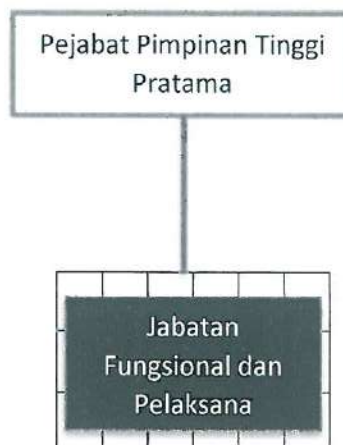
Penggambaran kedudukan Pejabat Fungsional dan Pelaksana

1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan PTP sebagai pimpinan unit organisasi



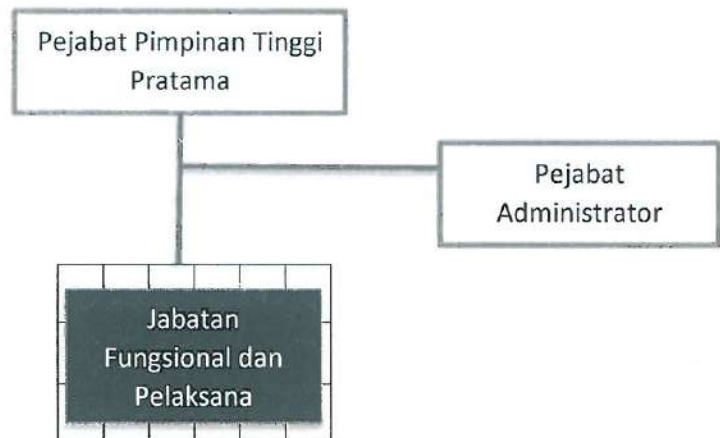
Pada Struktur ini menggambarkan jika target kinerja PTM dilakukan oleh lebih dari satu unit organisasi. (Contoh: Target Kinerja Pendataan Keluarga dilaksanakan oleh Ditlaptik dan Dittekda)

2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang tidak memiliki Pejabat Administrator



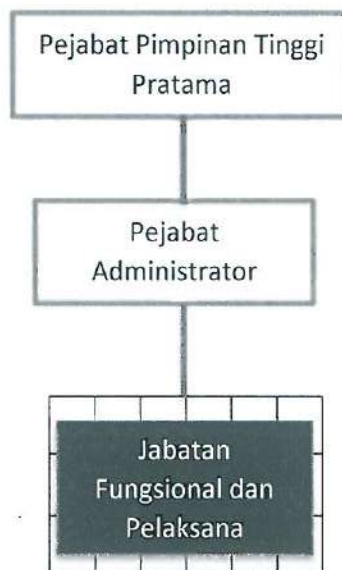
Pada struktur di atas maka Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana berkedudukan berada di bawah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagai Pejabat Level I yang berperan selaku Pejabat Penilai Kinerja.

3. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama memiliki Pejabat Administrator sebagai Pejabat Penilai Kinerja



Pada struktur di atas maka Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana berkedudukan berada di bawah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagai Pejabat Level I yang berperan selaku Pejabat Penilai Kinerja, berlaku untuk Biro Umum dan Humas.

4. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama memiliki pejabat administrator sebagai Pejabat Penilai Kinerja

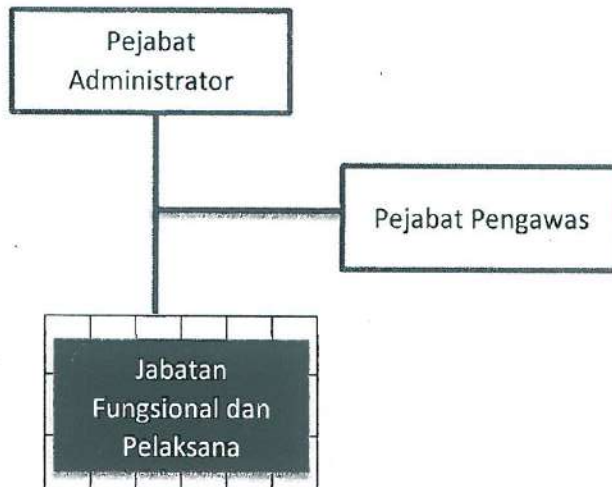


Pada struktur di atas maka Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana berkedudukan berada di bawah Pejabat Pimpinan Administrator sebagai Pejabat Level II yang berperan selaku Pejabat Penilai Kinerja.

1. W

Model struktur ini dapat diterapkan pada Perwakilan BKKBN dengan mempertimbangkan bahwa Jabatan Fungsional dan Pelaksana dengan Golongan III d keatas Pejabat Level I berperan selaku Pejabat Penilai Kinerja.

5. Pejabat Administrator sebagai Pejabat Penilai Kinerja



Pada struktur di atas maka Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana berkedudukan berada di bawah Pejabat Administrator sebagai Pejabat Level I yang berperan selaku Pejabat Penilai Kinerja, berlaku untuk Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana.

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,


HASTO WARDOYO